



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk di dalamnya upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. bahwa penemuan penderita tuberkulosis di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu melakukan upaya penemuan kasus tuberkulosis secara aktif dan pasif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Percepatan Penanggulangan TBC adalah program percepatan berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TBC.

7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai dengan target program Penanggulangan TBC nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan upaya penemuan penderita/kasus TBC;
- b. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- c. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan Penanggulangan TBC di Daerah;
- d. memastikan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program untuk efektivitas dan efisiensi program Penanggulangan TBC; dan
- e. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat.

BAB III PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penanggulangan TBC sesuai dengan strategi, program, dan kegiatan Penanggulangan TBC.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan TBC untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC baik yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun non pemerintah;
 - c. mendanai kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC dari berbagai sektor;
 - d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC;

- f. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan untuk Percepatan Penanggulangan TBC;
- g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC dengan instansi terkait;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi; dan
- i. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan program Penanggulangan TBC nasional.

(3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. strategi ke-1 : penemuan dan pelacakan kontak;
- b. strategi ke-2 : penemuan melalui skrining di tempat khusus;
- c. strategi ke-3 : pelacakan kasus mangkir;
- d. strategi ke-4 : pengendalian faktor risiko TBC;
- e. strategi ke-5 : promosi kesehatan;
- f. strategi ke-6 : penerapan *public private mix*;
- g. strategi ke-7 : penguatan surveilans dan wajib lapor;
- h. strategi ke-8 : penguatan manajemen layanan TBC yang terintegrasi (*human immunodeficiency virus, diabetes melitus, gizi buruk, perokok, penyakit paru, dan lain-lain*);
- i. strategi ke-9 : melakukan sinkronisasi dengan badan penyelenggara jaminan sosial; dan
- j. strategi ke-10: penemuan dan kepatuhan minum obat TBC resistan obat ataupun sensitif obat.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menilai capaian target indikator utama dan capaian target indikator operasional Percepatan Penanggulangan TBC.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - g. pusat kesehatan masyarakat;
 - h. desa; dan
 - i. kader.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
 - e. membantu melaksanakan mitigasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC baik resisten obat maupun sensitif obat dan keluarga.

Pasal 7

- (1) Disamping peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, peran serta juga dilakukan oleh komunitas, Pemangku Kepentingan dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembentukan wadah kemitraan; dan
 - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 48.

Amuntai, 10/11 2025

